

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat , mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat di gunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah di mengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan di huni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakat biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang di tinggalkan para leluhur mereka. (yuyun yulianah 2015)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Nugrahaningsih, Falikhatun, and Winarna 2016)

Sejak digulirkannya UU Desa (2014), kebijakan terkait pembangunan desa telah menjadi isu penting dan arus utama (mainstreaming) pelaksanaan pengembangan kawasan perdesaan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penerapan kebijakan pembangunan terpusat pada desa memiliki arti bahwa desa berkewenangan dalam menjalankan pembangunan dan berkewajiban untuk pembangunan di desanya sendiri. Pembangunan disini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik namun juga pembangunan secara sosial seperti pemberdayaan masyarakat desa. Muara dari itu semua, sejatinya desa dapat menjadi “*self governing community*” yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis (Kurniawan, 2015).

Namun pada kenyataannya, identitas desa di Indonesia tidak terlepas dari beragam polemik semisal sebagai kawasan yang tertinggal, terpinggirkan, erat kaitannya dengan kemiskinan, dan sebagainya. Oleh karenanya, pemerintahan saat ini cukup konsen untuk mengembalikan “marwah” desa dengan mengedepankan pembangunan di wilayah perdesaan. Lebih lanjut, pandangan pemerintah saat ini juga cukup optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang menyejahterakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14, pasal 18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Terkait dengan alokasi penggunaan Dana Desa (DD), salah satu komponen didalamnya diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk lingkup

peningkatan aspek ekonomi masyarakat, desa diharapkan mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Usaha skala lokal desa yang dijalankan BUMDes mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 tentang Desa dijalankan. Selain BUMDes yang tumbuh pada skala lokal desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama, termasuk membangun “BUMDes Bersama”. Adapun pembentukan BUMDes Bersama sebagai landasan perluasan ekonomi Desa di zona perdesaan (dua desa atau lebih) hingga saat ini masih menghadapi 3 beragam kendala.

Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (2017) menguraikan kendalanya ialah ketidakpahaman para pihak akan BUMDes Bersama mulai dari regulasi hingga pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), hingga dukungan Desa dan pemerintah supradesa (Fahmi, Ayu, and Diana 2019).

Badan usaha milik desa dalam operasionalisasinya di topang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan seperti yang di jelaskan dalam buku panduan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan di topang dalam dengan kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemeratan distribusi asset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Tujuan akhir pendirian badan usaha milik desa diharapkan menjadi pionir dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan (Ramadana, dkk, 2017).Purnamasari, dkk (2016).

Pada aspek ini diperlukan tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pedoman pembentukan BUMDes berdasarkan peraturan berlaku. Selain itu, pemerintah desa perlu memahami lebih lanjut tentang pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat dijadikan sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya desa tertinggal atau desa yang tingkat perekonomiannya rendah.

Pengelolaan dana desa untuk Badan Usaha Milik Desa sebagai pembuktian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini Desa Helumo yang menjadi lokasi penelitian benar-benar melakukan pengelolaan secara stabil dan merata sesuai pemantauan peneliti. Namun, pada implikasinya anggaran yang mengalir ke salah satu BUMDes (pembagian jagung) mengalami kendala dikarenakan ketidakstabilan pengurus usaha yang dimaksud.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan ada beberapa jenis usaha di Desa Helumo, Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango yang dilakukan ada 3 yaitu, Pembagian Jagung, tenda dan Tabung gas/LPG. Namun hanya dua usaha yang masih berjalan yaitu Tenda dan Tabung gas/LPG. Sedangkan Peneliti menemukan adanya masalah pada salah satu usaha yang dialami oleh BUMDes pada Desa Helumo yaitu pembagian jagung (Pembelian Jagung Kering oleh BUMDes Helumo) yang sudah tidak berjalan dikarenakan tidak profesional dari pengurus BUMDes. Sedangkan usaha Tenda dan tabung gas/LPG masih sangat dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat.

Adanya kontribusi masyarakat dari dua usaha yang masih berjalan yaitu mendekatkan pelayanan Gas LPG kepada masyarakat (kedekatan pangkalan

dengan rumah penduduk) dan Tenda yang masih digunakan atau di pakai untuk acara pernikahan dan kedukaan, sedangkan pembagian jagung itu sendiri sudah tidak aktif dan sudah di jelaskan pada bagian atas. Alokasi dana desa/pendanaanya di biaya langsung oleh Anggaran Dana Desa. Modal awal untuk BUMDes itu sendiri sebesar Rp 160.000.000 .

Oleh karena itu, beberapa peraturan yang telah di kemukakan dapat di simpulkan bahwa BUMDes dalam kegiatannya perlu di lakukan pengembangan usaha khususnya kerja sama antara pengurus BUMDes dalam membentuk kepengurusan yang baik, tetapi juga berorientasi pada untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes. Dan di harapkan dapat mengembangkan unit usaha serta memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengembangkan usaha yang ada di dalam wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul **“Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango .”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah di tulis , peneliti memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pengelolaan usaha Tabung gas dan Tenda pada BUMDes Berkah.

2. Sumber Daya Manusia yang di miliki oleh BUMDes Berkah Desa Helumo Kecamatan Suwawa masih perlu dengan adanya sosialisasi dan komunikasi yang baik mengenai BUMDes.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di kemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa Pada Desa Helumo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, khususnya mengelola dana desa dalam hal pengembangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan kepada aparaturnya dan pegawai BUMDes Desa Helumo dalam mengembangkan BUMDes untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes.